

**BERUBAHNYA PENDIRIAN HAKIM
MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG
PRESIDENTIAL THRESHOLD**

***CHANGE IN THE STANCE OF THE
CONSTITUTIONAL COURT JUDGES ON THE
PRESIDENTIAL THRESHOLD***

Muhammad Kholis Mujaiyyin Ahda Harahap

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur., Kota Medan,
Sumatera Utara 20238

Abstrak

Sebanyak 33 kali judicial review soal presidential threshold telah dilakukan dan akhirnya pada pengujian ke 34 dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 Mahkamah Konstitusi membatalkannya. Nyaris tidak ada lagi argumentasi dan dalil hukum yang bisa digunakan, semua teori sudah habis terpakai, ada faktor non hukum yang menyebabkan hakim merubah pendiriannya. Bahkan jika mencermati *ratio decidendi* hakim sebagian besar sudah pernah di argumentasikan oleh para pemohon sebelum-sebelumnya. Oleh karena itu berubahnya pendirian hakim dalam membatalkan norma *presidential threshold* memberikan dua pertanyaan untuk dibahas lebih mendalam, yaitu pertama, Apa yang menyebabkan hakim Mahkamah Konstitusi berubah pendirian? kedua, bagaimana cara mengatur pencalonan kandidat pilpres di tahun 2029 mendatang pasca presidential threshold dihapus? Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada faktor non hukum mengapa putusan ini bisa dikabulkan yaitu berubahnya komposisi hakim yang merupakan faktor utama, ada dua hakim yang masuk sebagai pemain baru, tiga orang hakim lainnya yang berubah pendirian, sementara hakim yang konsisten sejak awal mengatakan *presidential threshold* itu inkonstitusional hanya dua hakim. Ada teori yang bisa digunakan untuk membaca arah pemikiran hakim yaitu *judicial activism vs judicial restraints & judicial heroes*, bila dicermati kesembilan hakim MK itu mengambil putusan dengan cara seperti itu dan semua orang bisa membaca situasinya melalui *dissenting opinion* mereka. Mempersiapkan pemilu 2029 mendatang semua partai diwajibkan untuk menetapkan calon presiden harus melalui konvensi nasional (*pre elementary election*) di internal partai, bukan lewat ketua partai. Sebelum partai yang baru dibentuk berkompetisi di level nasional harus lebih dulu memperkuat basis dukungan di level lokal.

Kata Kunci: Presidential Threshold, Pemilu, Presiden

Abstract

A total of 33 judicial reviews regarding the presidential threshold were carried out and finally in the 34th trial in Decision Number 62/PUU-XXII/2024 the Constitutional Court canceled it. There are almost no legal arguments and arguments that can be used

BERUBAHNYA PENDIRIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PRESIDENTIAL THRESHOLD

anymore, all theories have been used up, there are non-legal factors that cause judges to change their stance. In fact, if you look closely at the judge's ratio decidendi, most of them have been argued by the petitioners before. Therefore, the change in the judge's stance in canceling the presidential threshold norm provides two questions to be discussed in more depth, namely first, what caused the Constitutional Court judges to change their stance? secondly, how to regulate the nomination of candidates for the presidential election in 2029 after the presidential threshold is removed? This research uses normative research. The results of this research show that there are non-legal factors why this decision can be granted, namely the change in the composition of judges which is the main factor, there are two judges who entered as new players, three other judges who changed their stance, while the judge who was consistent from the start said the presidential threshold it is unconstitutional only two judges. There is a theory that can be used to read the direction of the judges' thinking, namely judicial activism vs judicial restraints & judicial heroes. If you look closely, the nine MK judges made decisions in this way and everyone can read the situation through their dissenting opinions. In preparation for the upcoming 2029 election, all parties are required to determine presidential candidates through a national convention (pre elementary election) within the party, not through the party chairman. Before a newly formed party competes at the national level, it must first strengthen its support base at the local level.

Keywords: *Presidential Threshold, Election, President*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Presiden adalah jabatan yang paling terhormat dihadapan sebuah negara. Presiden yang dipandang sebagai pemimpin sebuah bangsa ialah seorang yang dianggap mampu untuk mengendalikan arah berjalannya organisasi negara. Berkembang dan majunya sebuah negara tergantung ditangan seorang presiden. Untuk memilih presiden di era modern sekarang ini dalam sistem presidensialime ialah dipilih melalui pemilihan umum oleh mayoritas rakyatnya. Siapapun jika memenuhi persyaratan yang diatur berdasarkan

norma tertinggi yaitu konstitusi boleh mengajukan diri sebagai calon presiden. Berbeda dengan seorang raja yang berdasarkan sistem monarki bahwa tahta raja diwariskan secara dinasti. Karena presiden adalah orang nomor satu di negara otomatis semua kendali berada dibawah perintahnya sehingga banyak orang yang ingin memperbutkan kursi kepresidenan tersebut. Sistem presidensial memang memberikan beberapa keuntungan dibandingkan sistem parlementer yaitu salah satunya stabilitas eksekutif yang didasarkan oleh

BERUBAHNYA PENDIRIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PRESIDENTIAL THRESHOLD

jaminan terhadap kepastian lamanya jabatan presiden.¹

Dulunya secara umum, ada beberapa kriteria syarat presiden berdasar pada kondisi suatu negara yang meliputi adanya batasan ketentuan umur bagi calon presiden, kondisi sosial masyarakat seperti halnya kondisi agama bangsa tertentu, ketentuan hukum jika syarat jabatan tidak terpenuhi dan ketentuan hukum jika presiden tersebut bersedia memangku jabatan sebagai presiden.² Namun di era modernisasi sekarang ini syarat demikian tidaklah cukup sehingga ada ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi ketika seseorang ingin mencalonkan diri sebagai calon presiden. Syarat utamanya adalah adanya sebuah partai politik yang menjadi alat kendaraan untuk bisa ikut berkompetisi.

Partai politik merupakan syarat utama yang harus dimiliki oleh calon presiden tapi masalahnya di Indonesia partai itu diberikan beban yang sangat berat untuk bisa berjalan sendiri, ada yang

dinamakan ambang batas untuk dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sebuah partai politik harus memiliki perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi anggota yang duduk diparlemen atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilihan umum legislatif di periode sebelumnya. Pembatasan inilah yang tidak ada akar *ratio legis*-nya apalagi jika dihubungkan dengan hasil perolehan suara pemilu legislatif dengan lima tahun yang sebelumnya. Padahal jelas jika mengacu pada hasil pemilu DPR sebelumnya itu artinya bertentangan dengan prinsip *one person, one vote, one value*.³ Mungkin sebegitu pentingnya kedudukan presiden sehingga aturan-aturan yang merusak logika berfikir bisa dibuat.

Pemilu merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala.⁴ *Presidential threshold* umumnya diberlakukan sebagai ambang batas minimum bagi keterpilihan Presiden. Keberlakuannya

¹ Aren Lijphart, *Parliamentary versus Presidential Government*, (New York: Oxford University Press, 2002), hlm. 11.

² Andryan, *Lembaga Kepresidenan Sejarah dan Dinamika dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Malang: Setara Press, Juli 2020), hlm. 19.

³ Alfa Fitri dan Wicipto Setiadi, "Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum Serentak: Kemunduran Demokrasi Konstitusional?", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 1, Maret 2022, hlm. 69

⁴ Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 98.

BERUBAHNYA PENDIRIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PRESIDENTIAL THRESHOLD

bukan untuk membatasi pencalonan Presiden atau Wakil Presiden melainkan hanya untuk menentukan persentase suara minimum untuk keterpilihan Presiden/Wakil Presiden. Hal inilah yang menimbulkan perdebatan dalam masyarakat maupun di kalangan parlemen.⁵ Ada dua pandangan yang berbeda, pertama yang menginginkan ambang batas bagi partai politik untuk dapat mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden dengan alasan agar tidak terlalu banyak pasangan calon, kedua yang menginginkan tidak ada ambang batas, sehingga setiap partai politik berhak mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden.⁶

Perdebatan panjang sudah dilalui sehingga lewat *judicial review* terakhir yang diputus pada tahun 2025 awal atas Pasal 222 UU 7/2017 tentang Pemilu ini mencapai titik akhir melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang membatalkan *presidential threshold* menjadi 0%. Sebanyak 33 kali *judicial review* dilakukan mulai dari tahun 2017

sampai dengan tahun 2024.⁷ Kuantitas yang sangat banyak ini mungkin adalah perkara pengujian undang-undang terbanyak sepanjang sejarah MK berdiri.⁸ Setelah beberapa kali diuji, MK cenderung mempersempit ruang untuk mempersoalkan kedudukan hukum perseorangan untuk mengajukan permohonan pengujian mengenai *presidential threshold*.⁹

Apakah mahkamah konstitusi baru menyadari bahwa norma serta praktik *presidential threshold* ini bertentangan dengan konstitusi setelah 33 kali dilakukan uji materi. Tentu saja tidak. Bukan hanya pertimbangan hukum yang bisa merubah pandangan dan pendirian para hakim tentu pasti ada pertimbangan non hukum. Alasan-alasan pertimbangan non hukum itulah yang sebenarnya menarik untuk dikaji lebih mendalam. Mulai dari komposisi hakim yang sudah kian berubah hingga pada mazhab cara berfikir hakim yang memiliki kriteria berbeda-beda.

⁵ Abdul Majid, Anggun Novita Sari, Analisis Terhadap Presidential Threshold Dalam Kepentingan Oligarki, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol.5, No.1, 2023, hlm. 10.

⁶ *Ibid.*,

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, hlm. 27

⁸ Bagus Suryo Prabowo, "Menggagas Judicial Activism dalam Putusan Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi", Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 1, (Maret 2022), hlm. 86

⁹ Denny Indra Sukmawan & Syaugi Pratama, "Tinjauan Kritis Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden", Jurnal Konstitusi, Volume 20 (4) (2023), hlm. 559

BERUBAHNYA PENDIRIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PRESIDENTIAL THRESHOLD

Biasanya mengapa hakim tidak berani untuk membuat terobosan karena Indonesia menganut sistem hukum *civil law* sehingga hakim lebih memilih untuk menahan diri dan menolak mengambil alih tugas legislatif¹⁰ tapi nyatanya kali ini hakim berani menerobos itu. Dari yang sebelumnya mayoritas hakim *judicial restraint* dengan bertahan mengatakan bahwa *presidential threshold* itu adalah *open legal policy*¹¹ (kebijakan hukum terbuka para pembentuk undang-undang) bergeser menjadi *judicial activism* dengan mengatakan bahwa membiarkan atau mempertahankan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU 7/2017 berpotensi menghalang-halangi pelaksanaan pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan pasangan calon, jika hal itu terjadi, makna hakiki dari Pasal 6A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 akan hilang atau setidaknya bergeser dari salah satu tujuan yang hendak dicapai dari perubahan konstitusi, yaitu

menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan demokrasi.¹² Selain itu MK juga mengatakan bahwa menggunakan ambang batas minimal persentase pengusulan capres berdasarkan perolehan suara atau kursi DPR sejatinya memaksakan logika sistem parlementer dalam praktik sistem presidensial Indonesia.¹³

Tulisan ini tidak spesifik hanya memberikan alasan argumentasi hukum mengapa Mahkamah Konstitusi merubah pendiriannya karena memang esensinya dengan *track record* 33 kali *judicial review* nyaris tidak ada lagi argumentasi dan dalil hukum yang bisa digunakan, semua teori sudah habis terpakai. Bahkan jika mencermati *ratio decidendi* hakim dalam putusan ini adalah sebagian besar sudah pernah di argumentasikan oleh para pemohon sebelum-sebelumnya. Dari mulai membandingkan dengan negara lain yang menganut sistem pemerintahan presidensialisme dengan multipartainya,

¹⁰ Aharon Barak, *The Judge in a Democracy*, (Princeton : Princeton University Press., 2006), hlm. 267.

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, halaman 187

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, halaman 272

¹³ *Ibid.*

BERUBAHNYA PENDIRIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PRESIDENTIAL THRESHOLD

menggunakan hasil pemilu lima tahun sebelumnya untuk dijadikan dasar mencalonkan yang dinilai sangat memaksakan praktik sistem parlementer kedalam sistem presidensial dan penetapan besaran atau persentase ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Dalam negara yang menganut sistem presidensial seperti Indonesia, tidak gampang mencari contoh negara-negara yang menerapkan ambang batas dalam persyaratan calon presiden-nya¹⁴ atau bahkan seperti putusan MK terakhir yang mengatakan bahwa tidak ada negara di dunia ini yang mempunyai ambang batas selain negara Indonesia.

Oleh karena itu berubahnya pendirian hakim dalam membatalkan norma *presidential threshold* memberikan dua pertanyaan untuk dibahas lebih mendalam, yaitu sebagai berikut

2. Perumusan Masalah

Apa yang menyebabkan hakim Mahkamah Konstitusi berubah pendirian? Sebagai tindakan upaya

lanjut menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi bagaimana cara mengatur pencalonan kadidat pilpres di tahun 2029 mendatang?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, dimana menggunakan data sekunder dalam menganalisis permasalahan yang diangkat dan didukung bahan hukum primer yang terdiri dari aturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum dan prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh negara yang beradab (*general theory recognized by civilized nations*), bahan hukum sekunder seperti jurnal, buku, dan artikel ilmiah lainnya, dan bahan hukum tersier yang terdiri dari ensiklopedia, dan kamus hukum.¹⁵ Selain itu juga, dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

B. PEMBAHASAN

¹⁴ Abdul Ghoftar, "Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain", Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 3, (September 2018), hlm. 490

¹⁵ Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia, 2005), hal. 57.

1. Penyebab Hakim Berubah Pendirian

Bila dicermati argumentasi yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan ini sebenarnya adalah argumentasi yang sudah pernah di sampaikan oleh pemohon sebelum-sebelumnya dalam melakukan *judicial review* ke MK. Mungkin barangkali selain faktor hukum yang bernilai objektif ada juga faktor non hukum yang sangat subjektif sehingga bisa merubah pendirian para hakim dan disini memang letak sisi menariknya bila di elaborasi. Dengan penilaian sederhana alasan utama MK bisa mengubah pendiriannya tentu saja karena berubahnya komposisi yang sudah habis masa jabatan dan tidak lagi menjabat yang cara pandang nya sangat konservatif digantikan oleh hakim baru yang pola pikirnya mungkin bisa jadi sedikit progresif. Meski bisa menjadi perdebatan apakah hakim-hakim baru tersebut memang mempunyai mazhab progresif atau konservatif tapi setidaknya pengaruh mereka jelas sangat begitu terasa dalam persoalan *presidential threshold* ini dan

itulah salah satu faktor alasan non hukum mengapa putusan ini bisa dikabulkan.

Zainal Arifin Mochtar berpendapat MK saat ini memang sedang menata diri, memperbaiki kesalahan setelah membiarkan dirinya diobrak-abrik oleh rezim sebelumnya, oleh hakim-hakim yang ia sebut sebagai hakim politisi. Putusan penghapusan *presidential threshold* ini adalah kabar sejuk yang sebenarnya datang terlambat.¹⁶ Walaupun terkesan terlambat tapi putusan ini tetap harus diapresiasi karena membawa arah baru bagi demokrasi yang kian akan membaik. Sebuah putusan yang datang terlambat memberikan kesan bahwa putusan itu diputus tidak dalam kondisi yang penuh tekanan. Pemilu 2024 baru saja usai dilaksanakan dan pemerintahan baru yang saat ini berkuasa baru menginjak usia sekitar dua bulan. Itu artinya MK sepertinya ingin mejadi seorang yang *safety player* dengan memberikan putusan disaat meredanya situasi politik pasca pemilu 2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 ini telah membuat sejarah *turning point in the history* yang

¹⁶ Zainal Arifin Mochtar, [@zainalamochtar] Twitter, 2 Januari 2025,

<https://x.com/zainalamochtar/status/1874746652990570804>

BERUBAHNYA PENDIRIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PRESIDENTIAL THRESHOLD

bisa melahirkan *historical junction in Indonesian political history* dalam jangka panjang. Dalam praktek selama lima kali pilpres sejak tahun 2004 memang tidak ada tanda-tanda yang dipakai bahwa *presidential threshold* ini inkonstitusional maka selalu ditolak oleh hakim. Tapi ada hal-hal baru yang belum pernah dipertimbangkan sesudah Indonesia mengalami praktek khususnya di pilpres tahun 2019 dan tahun 2024. Pertimbangan pertama adalah berkenaan dengan polarisasi politik atau perpecahan ekstrem antar pendukung yang saat itu hanya ada dua kandidat pasangan calon presiden. Pertimbangan kedua adalah secara *de facto* setiap kali *incumbent* berkompetisi untuk periode kedua selalu saja memenangkan kontestasi. Lebih luas lagi bahkan jika presiden sudah menikmati kekuasaan selama dua periode lalu ia berkampanye untuk salah satu calon dukungannya maka potensi kemenangannya juga pasti besar. Itu menggambarkan bahwa institusi politik di Indonesia belum kuat, budaya *feodalism* masih sangat

berpengaruh, maka siapa saja yang berkuasa pasti punya potensi untuk menang kembali.¹⁷

Indonesia sekarang ini sedang pada tahap konsolidasi demokrasi.¹⁸ Bila dibandingkan dengan sejarah Amerika Serikat Presiden Obama berkampanye langsung untuk Hillary Clinton namun nyatanya Hillary Clinton tetap kalah padahal yang berkampanye langsung itu ialah presiden. Begitu juga Kamala Harris yang di kampanyekan oleh Presiden Joe Biden tetapi juga kalah, artinya adalah institusi politik di Amerika Serikat itu tidak ada pengaruhnya untuk memenangkan suatu calon.¹⁹

Menjelang Pilpres tahun 2024 kemarin semua partai mengalami kesibukan yang luar biasa dalam mengatur strategi koalisi. Transaksi ekonomi politik semakin pragmatis, fakta ini lah yang bisa dinilai ulang dalam membatalkan ambang batas pencalonan presiden *a quo*. Ada fakta lain yang menunjukkan potensi *trend* ke arah calon presiden tunggal, walaupun bukan calon tunggal

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, Paparan materi dalam “Masa Depan Demokrasi Indonesia : Presidential Threshold Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, Youtube JSLG Official, 10 Januari 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=8fhLATfm5X0&list=LL&index=6&t=3426s>

¹⁸ Iwan Satriawan & Khairil Azmi Mochtar, *Democratic Transition and Constitutional Justice: Post Reformasi Constitutional Adjudication in Indonesia*, (Kuala Lumpur: IIUM Press, 2020), 42-44.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*

BERUBAHNYA PENDIRIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PRESIDENTIAL THRESHOLD

dan hanya ada dua pasangan calon yang tersedia maka itu bisa dianggap menyalahi pasal 6A ayat (4) UUD 1945 soal dua putaran. Dua putaran itu makna aslinya adalah untuk memastikan presiden yang terpilih itu presiden Indonesia, bukan hanya presiden Pulau Jawa. Ini lah yang penting untuk disadari sebagai hal yang selama ini belum pernah dipertimbangkan oleh MK ketika menolak permohonan *judicial review* tentang *presidential threshold* sebelumnya. Sesudah MK menilai ulang praktik serta budaya konstitusional kita yang saat ini sedang berjalan MK menilai tidak akan pernah berhasil tujuan cita-cita konsituti itu dicapai jika *presidential threshold* ini tetap ada, jumlah kandidat capresnya pasti terbatas.²⁰ Oleh karena itu pembatalan norma Pasal 222 UU 7/2017 yang dilakukan MK memang sudah waktunya.

Prof. Jimly Asshiddiqie menceritakan pengalamannya pada tahun 2018 ketika menjadi pemantau International Pilpres di Negara Rusia. Ada banyak orang yang mendaftar sebagai capres di Rusia pada tahun 2018 yakni sebanyak 34 orang. Namun setelah diseleksi oleh *electoral*

comission setempat di Moscow yang memenuhi syarat hanya 8 orang. Dari delapan orang yang berkompetisi pemenangnya adalah Vladimir Putin yang mendapatkan suara 78%, artinya kalau calon presiden yang dipercayai oleh rakyat pasti dipilih dan untuk apa menghalangi tujuh orang lainnya. Negara Indonesia ini lebih plural daripada Negara Russia, maka banyaknya jumlah calon di Indonesia ini bisa disebut sebagai mengekspresikan keanekaragaman dan memang semestinya harus disalurkan, tidak boleh ada yang dihalang-halangi apalagi misal calon kandidat tersebut mendapat kepercayaan penuh dimasyarakat.²¹

Sebagaimana yang kita sadari bahwa penentuan *presidential threshold* merupakan permainan elite politik dengan alasan memperkuat sistem presidensial.²² Yang tidak bisa dinafikan atas dikabulkannya permohonan ini oleh Mahkamah Konstitusi adalah situasi iklim politik yang kian memang sudah berubah. Kalau sebelumnya barang kali situasi iklim politiknya menolak *presidential threshold* untuk dihapus, tetapi sekarang penolakan itu dari sisi

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² Adjie Hari Setiawan, "Politik Hukum Presidential Threshold 20% Dalam Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017", Jurnal APHTN-HAN, Vol. 2 (1), (2023), hlm. 174

BERUBAHNYA PENDIRIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PRESIDENTIAL THRESHOLD

politik tidak sekecang seperti dulu. Sebenarnya bukan hanya MK yang punya ruang untuk di apresiasi tetapi situasi konfigurasi politiknya juga yang berubah sehingga memungkinkan MK mengambil posisi yang berbalik 180 derajat dari awalnya mengatakan ini tidak bertentangan dengan UUD kemudian menyatakan bertentangan.²³

Sebenarnya bukan karena permasalahan hukum saja tetapi ada pertimbangan lain yang kemudian menyebabkan hakim konstitusi untuk masuk dan memilih mengabulkan permohonan yang diajukan oleh beberapa mahasiswa yang padahal sebenarnya permohonannya itu sangat amat sederhana. Setiap kali MK memutuskan selalu ada saja ruang pertimbangan hukum yang sebenarnya ambigu. Misalnya pasal yang dimohonkan dihapus tetapi MK masih memberi pertimbangan yang lain, seperti memerintahkan pembentuk undang-undang untuk membatasi jumlah calon kandidatnya agar tidak terlalu banyak.²⁴

Seperti teori politik hukum dalam disertasi Prof. Mahfud MD yang

mengatakan bahwa dalam hubungan tolak tarik antara politik dan hukum, maka hukumlah yang terpengaruh oleh politik, karena subsistem politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar daripada hukum. Sehingga jika harus berhadapan dengan politik, maka hukum berada dalam kedudukan yang lebih lemah.²⁵ Memang hukum tidak bisa lepas dari pertimbangan-pertimbangan politik seperti dalam putusan MK. Putusan MK ini pasti tidak akan berjalan diruang hampa, diwaktu yang akan datang pasti ada perlawanan dari anggota DPR untuk bisa menyikapi tentang penghapusan *presidential threshold* ini. sekarang barangkali belum terlalu hangat melihat dari respon orang-orang di parlemen karena juga baru memasuki era pemerintahan baru yang masih seumur jagung, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa MK memutuskan setelah masa pilpres & masa pemilukada usai dan inilah yang disebut sebagai putusan yang datang terlambat setelah 33 kali diuji ke mahkamah konstitusi.²⁶

Membaca dan mengkompilasi semua permohonan yang sudah dilakukan

²³ Denny Indrayana, Paparan materi dalam "Kontroversi Pemilihan Presiden Pasca Pembatalan Syarat Ambang Batas oleh MK", Youtube Integrity Law Firm, 12 Januari 2025, https://www.youtube.com/watch?v=68ad_shAVOI&t=5659s

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 20

²⁶ Denny Indrayana, *Op.Cit.*

BERUBAHNYA PENDIRIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PRESIDENTIAL THRESHOLD

sebanyak 33 kali pengujian, nyaris tidak ada lagi alasan dan argumentasi baru yang bisa dibawa ke MK. Semua permohonan, semua analisis dan pertimbangan yuridis sudah dituangkan di 33 permohonan sebelumnya. Apa benarkah MK membutuhkan 33 permohonan baru kemudian sadar bahwa praktik *presidential threshold* itu menyimpang. Tentu saja tidak. Sebenarnya MK hanya ingin membujuk *public* berusaha agar mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa mereka ingin merubah dan membersihkan diri setelah dirusak oleh rezim sebelumnya, tapi sayang waktunya sudah sangat terlambat.²⁷

Uji materi *presidential threshold* ini maraknya mulai dari tahun 2017. Bagaimana Mungkin pada pemilu 2014, 2019 dan 2024 butuh tiga kali pemilu 15 tahun MK untuk sadar. Sebenarnya juga ada hakim yang baru mulai sadar itu hanya tiga orang diantaranya Hakim Enny, Hakim Guntur dan Hakim Arief, ketiga hakim inilah yang berubah pendirian sehingga putusan *presidential threshold* itu dibatalkan. Hakim Yusmic dan Hakim Anwar adalah 2 hakim yang

konsisten dengan tetap mengatakan bahwa *Presidential Threshold* itu tidak bertentangan dengan UUD. Sementara Hakim Saldi Isra dan Hakim Suhartoyo mereka berdualah yang sejak awal dari dulu yang memang menggunakan penalaran hukumnya dengan baik dan memang sejak awal mengatakan bahwa *presidential threshold* itu inkonstitusional. Sisanya ada dua hakim baru yakni Hakim Ridwan dan Hakim Arsul yang sebenarnya sulit juga mengatakan apakah mereka berpegangan pada mazhab progresif atau konservatif.²⁸

Ada beberapa teori yang bisa digunakan untuk membaca arah pemikiran hakim didalam putusan yang dihasilkannya. Pertama ada istilah *judicial activism* vs *judicial restraints*. Lalu ada lagi yang disebut *judicial heroes* yang menulis disertai tentang ini adalah Romo Stefanus. Singkatnya *judicial heroes* itu adalah hakim kadang-kadang ingin melakukan penyelamatan atau ingin membangun yang namanya aksi *heroic* untuk menyelamatkan demokrasi dan keadilan. Yang termasuk rezim hakim

²⁷ Zaial Arifin Mochtar, Paparan materi dalam "Kontroversi Pemilihan Presiden Pasca Pembatalan Syarat Ambang Batas oleh MK", Youtube Integrity Law Firm, 12 Januari 2025,

https://www.youtube.com/watch?v=68ad_shAVOI&t=5659s

²⁸ Zaial Arifin Mochtar, *Op.Cit.*

BERUBAHNYA PENDIRIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PRESIDENTIAL THRESHOLD

judicial heroes adalah MK dimasa rezim Prof. Jimly dan Prof. Mahfud.²⁹

Kalau kita baca seksama putusan MK belakangan mungkin mulai dari tahun 2017 hakim MK itu lebih tepat disebut sebagai hakim politik, ada unsur hukumnya tentu tapi seringkali putusnya bukan lahir dari logika hukum semata tetapi lahir dari kepentingan politik. Seperti contoh putusan MK tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ketika KPK itu dianggap boleh untuk diangket. Putusan MK konsisten untuk kasus-kasus yang nuansa kepentingan politiknya tinggi maka hakim MK memberikan putusan itu biasanya ada satu atau dua kalimat yang tiba-tiba aneh didalam *ratio decidendi*-nya. Seperti putusan tentang KPK, MK mengatakan bahwa KPK boleh diangket DPR namun demikian yang tidak boleh diangket itu adalah hal yang berkaitan dengan penyidikan dan penyelidikan perkara. Kata-kata itulah yang membuat membingungkan.³⁰

Pertimbangan non hukum yang di teliti oleh Zainal Arifin Mochtar adalah untuk mengambil putusan MK juga sering

sekali berada dalam posisi perdebatan genre antar hakim. Sekurang-kurangnya ada tiga genre hakim yang ada di MK sekarang. Ada hakim yang bersifat *judicial activism* dan *judicial heroes*, yang kedua ada pula hakim yang bersifat sebagai makhluk politik karena memang pada waktu perekrutannya saja sudah sangat kental sisi politisnya. Yang ketiga adalah hakim yang bergenre dipertengahan. Putusan MK biasanya yang diambil untuk merebut posisi genre hakim yang ditengah. Jadi ada dua pertarungan antara hakim-hakim yang politis untuk membujuk hakim yang ditengah supaya masuk ke genre mereka versus hakim-hakim *heroes* yang membujuk agar mereka yang ditengah tetap berada diposisinya. Itu sebabnya MK sering sekali memutus dengan bahasa-bahasa pertengahan. Karena itu adalah cara untuk membujuk. Lagipula kalau misalnya hakim MK yang berada ditengah untuk ditarik sepenuhnya ke kiri atau ke kanan tidak mungkin bisa, mereka yang ditengah ini pasti mengatakan apa keuntungannya untuk mengikuti genre yang lain.³¹

Kalau kita baca putusan MKMK yang di pimpin Prof. Jimly Asshiddiqie kemarin

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

BERUBAHNYA PENDIRIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PRESIDENTIAL THRESHOLD

jenis dikatakan bahwa praktik hakim saling mempengaruhi hakim itu harus diakhiri. Praktik hakim masuk keruangan hakim lainnya untuk mempengaruhi itu harus diakhiri. Disitulah kesempatan untuk merebut hakim yang berada ditengah. Contoh lain putusan MK tentang tubuh MK sendiri adalah dimana Hakim Wahiduddin Adams mengatakan dalam *dissenting opinion* bahwa putusan diambil secara politik karena ada hakim yang membujuk ke arah sana dan ada hakim yang lain untuk membujuk kearah sini. Putusan MK tentang batas usia pencalonan Gibran juga demikian dimana melalui *dissenting opinion* Hakim Arief mengakui, Hakim Saldi mengakui dan Hakim Wahiduddin Adams juga mengakui. Jadi itu sebabnya dugaan kuat pembacaan cara hakim mengambil putusan, yang memang sudah ada teorinya antara *judicial restraints*, *judicial activism* dan *judicial heroes*. Bila dicermati kesembilan hakim MK itu mengambil putusan dengan cara begitu dan itu sebabnya banyak lahir kata-kata aneh dalam putusan MK. Satu sisi membatalkan *presidential threshold* 0% tapi disatu sisinya lagi membatasi

jumlah capres agar tidak terlalu banyak.³²

2. Pengaturan Mekanisme Pilpres 2029

Pasca dihapusnya *presidential threshold* ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mempersiapkan pemilu pada tahun 2029 mendatang. Seperti diantaranya peran KPU yang harus dipersiapkan kembali guna menyaring banyak capres yang mungkin akan mendaftar di pemilu yang akan datang. Banyak kekhawatiran yang disampaikan beberapa ahli misalnya bagaimana dengan biaya yang sangat besar karena calonnya juga membesar. Kemudian dengan dihapusnya *presidential threshold* ini bagaimana cara mengantisipasi apabila ada beberapa partai yang membentuk koalisi besar sehingga dapat mengecilkan lagi jumlah calon kandidat yang mendaftar, seperti misalnya dari 18 partai politik yang ada di Indonesia 17 diantaranya berkoalisi melawan sisa 1 partai politik. Hal-hal semacam ini memang sebaiknya harus diperhatikan, yang awalnya dari

³² *Ibid.*

BERUBAHNYA PENDIRIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PRESIDENTIAL THRESHOLD

ambang batas minimum sekarang harus diatur menjadi ambang batas maksimum.

Selain mempertimbangkan soal biaya politik yang akan terlalu mahal dan kekhawatiran partai politik membentuk koalisi yang sangat besar dan berpotensi mengecilkan jumlah kandidat capres, ada hal lain yang paling berdampak langsung dalam kualitas demokrasi yaitu belum demokratisnya pemilihan ketua umum didalam tubuh semua partai politik. Fakta mengatakan bahwa di Indonesia rata-rata capres yang dicalonkan oleh partai politik untuk maju sebagai capres adalah ketua umumnya sendiri, padahal esensi untuk mendapat peluang kemenangan adalah dengan menyodorkan kader yang popularitasnya terjamin.

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem multi partai. Duverger membuat klasifikasi menurut tiga kategori, yaitu sistem partai tunggal, sistem dwi-partai dan sistem multi partai.³³ Yang tidak terbantahkan semua partai politik saat ini adalah masih kuatnya dinasti politik dimana ketua

umum yang saat ini berkuasa akan mewariskan kekuasaan itu kepada anak atau keluarga terdekatnya, ini yang menjadi tantangan terhadap demokrasi. Satu sisi MK membukakan pintu lebar terhadap persaingan yang bebas sementara disisi lainnya didalam tubuh partai politik itu sendiri tidak ada praktek yang demokratis dalam pemilihan ketua umumnya. Apabila dikaitkan dengan kualitas demokrasi yang kian menurun, dan tingkat kepercayaan publik terhadap parpol terus menurun, akan menjadi wajar berdampak pada pemilihan.³⁴

Menurut Satjipto, hukum itu harus melayani manusia dan bukan sebaliknya.³⁵ Pencalonan kandidasi capres melalui partai politik semestinya sudah harus diatur dalam waktu dekat, pemilihan siapa yang berhak untuk maju tidak serta merta harus diputuskan sepihak oleh ketua umum partai. Tidak semua ketua umum yang harus maju sebagai capres. Melihat sejarah di Amerika Serikat tidak pernah presidennya menjabat sebagai ketua partai. Posisi ketua umum partai politik hanya sebagai manajer agar manajemen

³³ Miriam Budiardjo, 2012, *Dasar Dasar Ilmu Politik* Cetakan Kedua, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 415

³⁴ Rofi Aulia Rahman, Iwan Satriawan, Marchethy Riwani Diaz, "Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman

bagi Demokrasi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, Nomor 1, (Maret 2022), hlm. 53

³⁵ Bernard L Tanya, Yoan N Simanjuntak, and Markus Y Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2019), hlm. 190.

BERUBAHNYA PENDIRIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PRESIDENTIAL THRESHOLD

partai itu menjadi professional. Yang harus dicalonkan oleh partai itu adalah orang yang mempunyai popularitas.

Esensinya semua partai politik peserta pemilu diwajibkan untuk menetapkan calon presiden dan calon wakil presiden harus melalui konvensi nasional. Setiap partai diwajibkan menyelenggarakan konvensi capres (*pre elementary election*) di internal partai. Maka semua tokoh yang merasa pantas atau yang punya popularitas bisa masuk lewat konvensi bukan lewat ketua partai. Setelah konvensi menghasilkan tokoh yang terpilih selanjutnya adalah melakukan negosiasi ke partai koalisi lain apakah partai mau mengajukan sendiri capres & cawapresnya atau capresnya dari partai A kemudian cawapresnya dari partai B. Mekanisme seperti ini yang sebaiknya diatur didalam tubuh partai politik sehingga internal demokrasi dalam partai itu tumbuh dan eksternal demokrasi dalam bernegara itu juga ikut tumbuh. Kalau demokrasi eksternal hendak dibangun syarat utamanya adalah adanya demokrasi di internal partai politik.³⁶

Bisa saja nanti seorang Presiden yang memenangkan kontestasi ternyata

partainya tidak memenuhi *parliamentary threshold* sehingga tidak mempunyai dukungan di DPR. Pertanyaannya adalah apakah itu akan menjadi masalah besar baginya? jawabannya tentu tidak, karena nantinya yang namanya koalisi cukup dilakukan satu kali atau yang disebut sebagai *cabinet formation coalition*. Disaat menyusun pemerintahan semua partai politik itu pasti mau bergabung dengan pemerintahan. Siapapun yang memenangkan kursi presiden pasti bisa menghimpun dukungan mayoritas di DPR, walaupun ia tidak mempunyai partai sekalipun. Contohnya adalah Presiden Jokowi yang terbukti bisa membentuk koalisi besar. Sehingga partai presiden yang tidak lolos *parliamentary threshold* itu mengisi sejumlah kabinet sebagian lalu kemudian kabinet sisanya diisi oleh partai koalisi yang lain hingga tercapailah pengertian koalisi itu menjadi *genuine*, kerjasamanya sejati, tidak seperti sekarang ada *pre-electoral coalition*, ada *second round coalition* dan ada *post electoral cabinet coalition*.³⁷

Sebagai ilustrasi jika partai pertama kalah dan bermusuhan kemudian diajak

³⁶ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*

³⁷ *Ibid.*

BERUBAHNYA PENDIRIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PRESIDENTIAL THRESHOLD

bergabung di waktu *second round*, pembentukan koalisi semacam itu sangat transaksional dan itulah hal yang sangat tidak sehat untuk kerja sama di pemerintahan. Persoalan ini ketika menyusun UUD sudah di diskusikan mengenai kemungkinan semacam ini. Ide semula dari yang namanya pemilu serentak itu ada kaitan dengan *system building* bukan alasan *efficiency* seperti yang sekarang banyak orang asumsikan. Saat ini pertimbangan efisiensi itu dekat dengan efisiensi keuangan. Pemilihan Presiden yang sekaligus serentak dengan DPR, Presiden yang terpilih belum tentu berasal dari partai yang mayoritas dan ini disebut sebagai *divided government* yang solusinya cukup sederhana yaitu membentuk koalisi didalam kabinet sehingga ia selalu mayoritas.³⁸

Salah satu contoh syarat misalnya setiap pencalonan kandidasi pilpres membuat aturan minimal harus lebih banyak dari dua pasangan dan minimal tiga pasangan, jika tidak terpenuhi maka ditunda dan waktu pendaftaran diperpanjang, bila perlu dinyatakan dengan tegas tidak boleh kurang kandidat dan jika kurang pilpresnya ditunda. Dengan persyaratan seperti itu

tidak disebut sebagai ambang batas lagi tetapi ambang atas. Jangan ada lagi paradigma menciptakan ketakutan tentang jumlah yang terlalu banyak. Indonesia ini negara yang terlampau besar sebagai semboyan yang dikenal *bhinneka tunggal ika* sehingga sebanyak-banyaknya capres yang mendaftar tidak menjadi permasalahan itu hanya sekedar menyalurkan harapan.³⁹

Pada suatu hari akan tercapai inklusivisme demokratik yang semakin berkembang menjadikan Indonesia sebagai *the first largest democracy in the world, not the third*. Secara kuantitas saat ini Indonesia peringkat ketiga dihitung dari jumlah tetapi jika dihitung dari pemilih pilpres terbanyak pemilihnya saat ini adalah pilpres 2024 yang memilih Presiden Prabowo Subianto sebanyak 97 juta pemilih, urutan kedua pilpres 2019 memilih Presiden Jokowi 84 juta, urutan ketiga dan keempat Presiden Donald Trump dan Joe Presiden Biden, urutan kelima ada Presiden SBY. Maka dari lima terbesar Indonesia punya tiga, dipandang dari segi *democary electoral* Indonesia layak disebut sebagai *the first largest democracy in the world* hanya

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

BERUBAHNYA PENDIRIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PRESIDENTIAL THRESHOLD

saja tinggal meningkatkan kualitasnya. Indeks demokrasi Indonesia pada tahun 2023 berada diperingkat 54 yang sangat jauh kebawah. Secara kuantitas nomor 1 tapi secara kualitas nomor 54. Maka dengan memanfaatkan momentum putusan MK ini sudah waktunya reformasi demokrasi dibutuhkan.⁴⁰ Kekhawatiran munculnya calon presiden/wakil presiden dalam jumlah yang lebih banyak adalah kekhawatiran yang tidak sejalan dengan konsekuensi pemilihan langsung.⁴¹

Denny Indrayana berpendapat bahwa putusan ini paling tidak akan ada dua tantangan, pertama tantangan di *legislative review*, misalnya akan ada norma baru yang mengatur tentang, misalnya, yang hanya bisa mencalonkan adalah hanya partai yang lolos *parliamentary threshold*, meskipun itu semestinya tidak diperbolehkan, tetapi pasti ada *logic* yang menyebut bagaimana mungkin ada seorang presiden tetapi tidak mempunyai dukungan partai pendukung di DPR. Pandangan Denny Indrayana ini juga yang sudah dijawab sekaligus oleh Jimly Asshiddiqie diatas tadi. Hal-hal

semacam pasti ini akan muncul dari pertimbangan parlemen.⁴²

Pertarungannya pasti bukan hanya pertarungan yuridis semata, pertarungannya pasti juga bukan hanya pertarungan politis, pertarungannya justru akan banyak mengandung strategis, bagaimana strategi pemenangan di tahun 2029. Hitungannya bukan bagaimana demokrasi Indonesia tahun 2029 *beyond*, tetapi bagaimana strategi menang di pilpres 2029. Itu yang selalu menjadi penghambat dalam menyusun konsep hukum pemilu. Karena mereka para anggota parlemen bukan mempertimbangkan bagaimana konsep hukum yang baik dan ideal tetapi bagaimana aturan ini menjadi salah satu tangga untuk menang dalam pilpres, pileg dan pemilukada. Itulah yang disebut strategi mendahului kepentingan-kepentingan publik yang memang sebenarnya tidak bisa disalahkan dalam berpolitik tetapi beresiko untuk kepentingan republik.⁴³

Pada tahun 2023 MK juga sudah pernah memutus untuk membatalkan pasal tentang *parliamentary threshold* 4%, tapi

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Emy Hajar Abra, "Ketidakadilan Presidential Threshold Dalam Konstitusi Indonesia", Jurnal

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Edisi V, Vol. 3, No.2, (Desember 2021), hlm. 110

⁴² Denny Indrayana, *Op.Cit.*

⁴³ *Ibid.*

BERUBAHNYA PENDIRIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PRESIDENTIAL THRESHOLD

uniknya MK tidak menghilangkan *parliamentary threshold* menjadi 0% tetapi MK memerintahkan untuk silahkan saja para pembentuk undang-undang dibebaskan untuk menentukan berapa besaran angka yang ingin ditetapkan. Pada putusan itu dijelaskan juga bahwa angka 4% itu tidak punya akar *legis rational* dan perhitungan yang memadai kenapa menjadi 4%. Itu sebabnya MK menyatakan *parliamentary threshold* 4% itu diubah untuk pemilu 2029 mendatang tetapi harus ditetapkan dan diberi penjelasan yang sejelas-jelasnya mengapa angka persen itu yang dipilih. Misalnya parlemen menetapkan norma baru *parliamentary threshold* sebesar 3% kemudian angka 3% itu harus dijelaskan pola perhitungannya berdasarkan pertimbangan apa. Itulah yang coba dihubungkan oleh permohonan Perludem antara *parliamentary threshold* dengan *presidential threshold* agar setiap capres yang memenangkan kontestasi supaya mempunyai wakil di DPR dengan kata lain klausula *parliamentary threshold* dan klausula *presidential threshold* untuk coba disamakan.⁴⁴

Pasca *presidential threshold* 0% seyogianya anggota parlemen jangan repot dengan pembatasan angka-angka lagi karena jelas MK sudah membatalkannya menjadi 0% maka jika ingin membatasi jumlah kandidat dan mau membatasi agar pemilu menjadi lebih sehat maka seharusnya yang dibatasi adalah partai peserta pemilu. Pintu masuknya yang harus diperbaiki. Sebenarnya syarat untuk bisa mengikuti pemilu diaturan yang sekarang itu sudah cukup berat, sangat berat. Jika konsisten menggunakan aturan yang lama saja maka partai peserta pileg hampir tidak ada yang lolos. Seharusnya pembentuk undang-undang dan pelaksana untuk melakukan verifikasi partai yakni KPU konsisten dengan verifikasi partai. Dengan seketika jumlah partai peserta pemilu tidak akan terlalu banyak dan juga pada saat yang sama peserta pilpresnya tidak terlalu banyak, jadi DPR tidak perlu repot dengan *threshold* besaran persen tapi pintu masuknya yang diperketat.⁴⁵

Mengutip apa yang disampaikan oleh Zainal Arifin Mochtar yang memberikan masukan bahwa syarat untuk memperbaiki partai adalah izinkan

⁴⁴ Zainal Arifin Mochtar, *Op.Cit.*

⁴⁵ *Ibid.*

BERUBAHNYA PENDIRIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PRESIDENTIAL THRESHOLD

semua orang untuk membentuk partai dan tidak perlu mematok syarat minimal 1000 orang anggota, tetapi ketika partai baru itu mau ikut pemilu dan masuk ketahap menjadi peserta pemilu maka disitulah dibuat persyaratan yang sangat kualitatif. Tidak boleh ada partai baru yang langsung berkompetisi di level nasional. Partai baru itu harus berkompetisi di lokal terlebih dahulu. Mendorong pendirian partai lokal sebanyak-banyaknya dan apa bagusnya ialah agar isu lokal tetap dapat bersuara dan didengar dihadapan pemilu serentak, orang pasti juga akan berbicara tentang isu-isu lokal.⁴⁶

Secara sederhana mekanisme yang coba ditawarkan ini diambil mirip dengan sistem *champions league* sepak bola, kalau partai sudah menguasai di level lokal baru kemudian partai itu bisa bertarung di level nasional. Partai itu wajib memenangkan dilokal terlebih dahulu misalnya memenangkan beberapa kursi di DPRD kabupaten/kota lalu kursi provinsi. Sebagai contoh ada partai PDK (Partai Demokrasi Kebangsaan) asal Sulawesi Selatan yang dulu pernah mendapatkan 14 kursi di Sulawesi Selatan yang cukup besar. Partai-partai

lokal semacam ini sebaiknya jangan dipaksa berkompetisi langsung di level nasional. Perbaiki kompetensinya di level lokal terlebih dahulu, jika sudah sangat mampu untuk bersaing dan mempunyai basis yang menguat dan membesar barulah kemudian bisa bertarung di level divisi utama (*champions league*) yakni level nasional. Ini bertujuan untuk agar partai yang ingin mengambil kekuasaan yang memang sudah teruji dan mendapatkan dukungan langsung dari publik.⁴⁷

Singkatnya partai dipermudah untuk dibentuk tetapi diberikan persyaratan yang ketat untuk memasuki arena permainan utama. Bahkan partai baru harus melewati divisi bawah terlebih dahulu mulai dari divisi 3 kabupaten/kota, divisi 2 provinsi dan divisi 1 nasional. Ini juga bertujuan agar partai yang baru dibentuk menghilangkan potensi jual beli perahu semata. Gejala capres mereka akan ikut pemilu, masuk sebagai peserta pemilu begitu tidak ada *presidential threshold* mereka akan jual beli perahu saja dan banyak yang mau membeli perahu tersebut. Jadi kedepan tidak ada lagi angka-angka *presidential threshold*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

BERUBAHNYA PENDIRIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PRESIDENTIAL THRESHOLD

karena jika ada itu sama dengan mengangangi putusan MK.⁴⁸

Presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri dimana menteri itu dapat saja berasal dari aviliasi partai politik koalisi. Penghapusan *presidential threshold* ini ternyata membawa dampak yang cukup kuat dari sisi hak prerogatif presiden. Sebagai hak prerogatif, idealnya tidak ada kekuasaan lain yang dapat mengintervensi presiden dalam pengangkatan maupun pemberhentian menteri-menteri serta pejabat lembaga negara yang setingkat menteri. Presiden memiliki otoritas penuh dalam menentukan siapa yang menurutnya dan dapat dipercaya untuk diangkat sebagai pembantunya dan yang terpenting presiden tidak berbagi kekuasaan dengan siapapun dalam mengangkat pembantunya. Sebelum *presidential threshold* dibatalkan oleh MK praktik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia cenderung mengikis kewenangan hak prerogatifnya seorang presiden.

Hak istimewa itu sebenarnya sudah kian tergerus ketika pada saat suatu calon presiden memenangkan pemilu dan setelahnya dilantik kemudian pada saat

pembentukan kabinet secara *de facto* presiden itu sudah tidak lagi murni memiliki hak prerogatif. Kekuasaan murni seorang presiden itu harus rela dibagi dengan para ketua umum partai politik koalisi dalam menentukan kursi kabinet. Ia tidak bisa lagi menggunakan kekuasaan sepenuhnya karena sebelum kontestasi pilpres dilaksanakan telah terjadi kesepakatan-kesepakatan antara partai politik untuk berkoalisi dalam kemenangan pilpres yang memang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 222 UU Pemilu untuk memenuhi syarat ambang batas pencalonan minimum 20%.

Keterlibatan para ketua umum koalisi partai politik ini dalam mengangkat dan memilih posisi kursi menteri nyaris menghilangkan hak istimewa presiden. Presiden tidak bisa memilih dengan keinginan dan kehendaknya sendiri bahkan ia tersandera oleh kepentingan-kepentingan koalisi partai politik pendukungnya. Inilah yang disebut dalam disertasi Andryan yang mengatakan bahwa paradigma hak prerogatif presiden telah mengalami pergeseran dengan adanya keterlibatan dari lembaga negara seperti dalam mengangkat menteri negara harus

⁴⁸ *Ibid.*

BERUBAHNYA PENDIRIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PRESIDENTIAL THRESHOLD

adanya persetujuan dengan partai politik koalisi.⁴⁹

Secara otomatis dengan hilangnya ketentuan *presidential threshold* maka akan mengembalikan kekuasaan hak prerogatif seorang presiden dan membebaskan dari sandera politik. Partai-partai tidak harus melakukan koalisi dengan banyak partai lainnya karena eksplisit dinyatakan dalam putusan MK bahwa setiap partai boleh mencalonkan kandidatnya. Kalau sebelumnya partai-partai harus bergabung untuk memenuhi ambang batas pencalonan maka transaksi dan negosiasi penempatan jumlah menteri sudah dilakukan sebelum pelaksanaan pilpres dimulai. Tetapi sebaliknya dengan tiadanya syarat ambang batas pencalonan presiden semua partai politik tidak harus melakukan perjanjian politik karena tidak mempunyai penghalang untuk bisa mengajukan calon kandidatnya sendiri. Mungkin proses transaksi politik itu terjadi setelah ada partai yang memenangkan pilpres dan kemudian barulah partai pemenang itu coba untuk menawarkan atau mengajak

partai politik lain untuk berkoalisi dipemerintahan.

Jadi perbedaannya adalah jika *presidential threshold* 20% itu ada maka perjanjian dan transaksi politik untuk menentukan kursi kabinet sudah terjadi sebelum pilpres dimulai sementara pasca putusan MK yang telah menghilangkan *presidential threshold* perjanjian dan transaksi politik itu terjadi setelah selesai proses pemilu presiden dan diposisi inilah kekuasaan hak prerogatif presiden kembali menguat dan cenderung sulit untuk diintervensi, pendulumnya adalah partai yang diajak bergabung harus mengikuti kemauan partai pemenang dan bukan sebaliknya.

Jika ada argumentasi yang mengatakan bahwa bagaimana jika partai yang kalah ketika diajak untuk bergabung dipemerintahan menolak untuk bergabung karena posisi jabatan kementerian yang ditawarkan tidak sesuai dengan keinginan mereka. Sebagai bentuk negosiasi mereka ingin langsung memilih jabatan kementerian yang sesuai dengan keinginannya. Setelah Indonesia melakukan pemilu presiden secara demokratis sejak tahun

⁴⁹ Andryan, Paradigma Hak Prerogatif Presiden Republik Indonesia Dalam Sistem

Ketatanegaraan Republik Indonesia, Ringkasan Disertasi, hlm. 95

BERUBAHNYA PENDIRIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PRESIDENTIAL THRESHOLD

2004 semua partai politik yang kalah sudah pasti mau untuk diajak bergabung masuk dipemerintahan apa lagi partai politik di Indonesia hampir rata-rata tidak memiliki dasar nilai ideologis dalam menentukan arah politiknya, yang terpenting bagi mereka hanyalah sumber-sumber ekonomi dari negara yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan partai.

Dalam konteks memperbaiki demokrasi disuatu negara yang juga tidak terbantahkan adalah bahwa struktur bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik tetapi perilaku masyarakat politiknya tidak demikian. Sampai sekarang jika di evaluasi apakah perilaku politik masyarakat Indonesia itu sudah *republicanisme* atau masih monarki maka jawabannya adalah jelas sangat monarki bahkan feodal.⁵⁰

Realitanya adalah bentuk negaranya republik tetapi kelakuannya masyarakatnya masih kerajaan. Hampir semua partai politik yang saat ini ada perilakunya sangat dinasti. Bahkan

partai yang dibentuk setelah pasca reformasi juga memiliki perilaku yang dinasti seperti misalnya Partai Amanat Nasional (PAN) yang dibentuk dan diketuai oleh Amien Rais beralih ke besannya. Kemudian Partai Demokrat yang diketuai pertama kali oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kemudian beralih ke anaknya. Apalagi contoh partai yang lahir sebelum masa reformasi ialah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang sangat kental dinastinya.⁵¹ Di sisi lain, politik dinasti menghambat kemunculan pemimpin baru dengan kapasitas dan integritas yang hakiki⁵² dan politik dinasti menjadi ancaman nyata bagi sistem demokrasi yang inklusif dan berkeadilan, yang seharusnya memberikan ruang bagi semua individu untuk berkontribusi dalam proses politik.⁵³

Jadi hampir semua partai mengalami hal yang sama dimana perilaku kerajaan masih sangat kuat. Ini menjelaskan bahwa tidak ada demokratisasi internal

⁵⁰ "Jimly Asshiddiqie Sebut Hampir Semua Parpol di Indonesia Berbentuk Dinasti, Ini Alasannya" Inews.id, 26 Januari 2024, <https://www.inews.id/multimedia/video/jimly-asshiddiqie-sebut-hampir-semua-parpol-di-indonesia-berbentuk-dinasti-ini-alasannya>

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Sri Budi Eko Wardani dan Valina Singka Subekti, "Political Dynasties and Women

Candidates in Indonesia's 2019 Election," *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 40, no. 1 (2021): hlm. 41-43.

⁵³ Muhammad Mutawalli Mukhlis, Aminuddin Ilmar, Maskun, Aswanto, Muhammad Saleh Tajuddin, "Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah: Tantangan terhadap Demokrasi dan Urgensi Reformasi Hukum di Indonesia", *Jurnal Konstitusi* Volume 21 (4) (2024), hlm. 570

BERUBAHNYA PENDIRIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PRESIDENTIAL THRESHOLD

di dalam tubuh semua partai politik. Ini bukan untuk menyalahkan pihak manapun tetapi inilah kenyataannya. Kalau ingin membangun peradaban bangsa dalam jangka panjang maka mau tidak mau harus melakukan moderinasi budaya politik dan moderinasi pelembagaan politik. Institusi berbangsa dan bernegara harus inklusif dan modern, tidak boleh mengikuti kebiasaan lama. Kita harus membiasakan yang benar bukan membenarkan yang biasa.⁵⁴ Sesungguhnya justru partai politiklah yang menentukan terselenggara atau tidaknya system demokrasi di Indonesia. Sebab dalam partai politik terdapat bentuk pelembagaan wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat yang demokratis.⁵⁵

C. KESIMPULAN

Pertama, membaca dan mengkompilasi semua permohonan yang sudah dilakukan sebanyak 33 kali pengujian, nyaris tidak ada lagi alasan dan argumentasi baru yang bisa dibawa ke MK. Semua permohonan, semua analisis

dan pertimbangan yuridis sudah dituangkan di 33 permohonan sebelumnya. Ada faktor non hukum mengapa putusan ini bisa dikabulkan yaitu berubahnya komposisi hakim yang merupakan faktor Utama. Ada teori yang bisa digunakan untuk membaca arah pemikiran hakim yaitu antara *judicial activism vs judicial restraints & judicial heroes*, bila dicermati kesembilan hakim MK itu mengambil putusan dengan cara seperti itu dan semua orang bisa membaca situasinya melalui *dissenting opinion* mereka. Ada dua hakim yang masuk sebagai pemain baru yakni Hakim Ridwan & Hakim Arsul, tiga orang hakim lainnya yang berubah pendirian adalah Hakim Enny, Hakim Guntur dan Hakim Arief, sementara hakim yang konsisten sejak awal mengatakan presidential threshold itu inkonstitusional adalah Hakim Saldi dan Hakim Suhartoyo. Putusan MK sering sekali berada dalam posisi perdebatan genre antar hakim. Sekurang-kurangnya ada tiga genre hakim yang ada di MK sekarang. Pertama ada hakim yang bersifat *judicial activism*, yang kedua ada pula hakim yang bersifat sebagai

⁵⁴ "Jimly Asshiddiqie Sebut Hampir Semua Parpol...", *Op.Cit.*

⁵⁵ Fathan Ali Mubiina, "Kedudukan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Pasca Reformasi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 2, Juni (2020), hlm. 457

BERUBAHNYA PENDIRIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PRESIDENTIAL THRESHOLD

makhluk politik dan yang ketiga adalah hakim yang bergenre dipertengahan. Putusan MK biasanya yang diambil untuk merebut posisi genre hakim yang ditengah. Jadi ada dua pertarungan antara hakim-hakim yang politis untuk membujuk hakim yang ditengah supaya masuk ke genre mereka versus hakim-hakim *activism/heroes* yang membujuk agar mereka yang ditengah tetap berada diposisinya. Sejak tahun 2017 hakim MK itu lebih tepat disebut sebagai hakim politik, ada unsur hukumnya tentu tapi seringkali putusannya bukan lahir dari logika hukum semata tetapi lahir dari kepentingan politik.

Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 ini telah membuat sejarah *turning point in the history* yang bisa melahirkan *historical junction in Indonesian political history* dalam jangka panjang. Yang tidak terbantahkan dari semua partai politik saat ini adalah masih kuatnya dinasti politik dimana ketua umum yang saat ini berkuasa akan mewariskan kekuasaan itu kepada anak atau keluarga terdekatnya, ini yang menjadi tantangan terhadap demokrasi. Satu sisi MK membukakan pintu lebar terhadap persaingan yang bebas sementara disisi lainnya didalam tubuh partai politik itu

sendiri tidak ada praktek yang demokratis. Pemilihan siapa yang berhak untuk maju sebagai calon presiden tidak serta merta harus diputuskan sepihak oleh ketua umum partai. Tidak semua ketua umum yang harus maju sebagai capres. Melihat sejarah di Amerika Serikat tidak pernah presidennya menjabat sebagai ketua partai. Kedepan setiap partai diwajibkan menyelenggarakan konvensi capres (*pre elementary election*) di internal partai. Semua tokoh yang merasa pantas atau yang punya popularitas bisa masuk lewat konvensi bukan lewat ketua partai. Penghapusan *presidential threshold* ini ternyata membawa dampak yang cukup kuat dari sisi hak prerogatif presiden. Sebelumnya keterlibatan para ketua umum koalisi partai politik ini dalam mengangkat dan memilih posisi kursi menteri nyaris menghilangkan hak istimewa presiden, karena dalam pembentukan kabinet presiden harus rela berbagi kekuasaan dengan ketua umum yang disebabkan sejak awal diharuskan berkoalisi demi memenuhi ketentuan *presidential threshold*. Secara otomatis dengan hilangnya ketentuan *presidential threshold* maka akan mengembalikan kekuasaan hak prerogatif seorang

BERUBAHNYA PENDIRIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PRESIDENTIAL THRESHOLD

presiden dan membebaskan dari sandera politik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aharon Barak, *The Judge in a Democracy*, Princeton : Princeton University Press, 2006.

Andryan, *Lembaga Kepresidenan Sejarah dan Dinamika dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Malang: Setara Press, Juli 2020.

Andryan, *Paradigma Hak Prerogatif Presiden Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Ringkasan Disertasi, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2024.

Aren Lijphart, *Parliamentary versus Presidential Government*, New York: Oxford University Press, 2002.

Bernard L Tanya, Yoan N Simanjuntak, and Markus Y Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2019.

Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Yogyakarta: Total Media, 2009.

Iwan Satriawan & Khairil Azmi Mochtar, *Democratic Transition and Constitutional Justice: Post Reformasi Constitutional Adjudication in Indonesia*, Kuala Lumpur: IIUM Press, 2020.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2005.

Miriam Budiardjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Jurnal

Abdul Ghoftar, "Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain", *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 3, September 2018.

Abdul Majid, Anggun Novita Sari, "Analisis Terhadap Presidential Threshold Dalam Kepentingan Oligarki", *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol.5, No.1, 2023.

Adjie Hari Setiawan, "Politik Hukum Presidential Threshold 20% Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017", *Jurnal APHTN-HAN*, Vol. 2 (1), 2023.

Alfa Fitri dan Wicipto Setiadi, "Presidensial Threshold dalam Pemilihan Umum Serentak: Kemunduran Demokrasi Konstitusional?", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 1, Maret 2022.

Bagus Suryo Prabowo, "Menggagas Judicial Activism dalam Putusan Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, Nomor 1, Maret 2022.

Denny Indra Sukmawan & Syaugi Pratama, "Tinjauan Kritis Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden", *Jurnal Konstitusi*, Volume 20 (4) 2023.

Emy Hajar Abra, "Ketidakadilan Presidential Threshold Dalam Konstitusi Indonesia", *Jurnal Bawaslu Provinsi*

BERUBAHNYA PENDIRIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PRESIDENTIAL THRESHOLD

Kepulauan Riau, Edisi V, Vol. 3, No.2, Desember 2021.

Fathan Ali Mubiina, "Kedudukan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Reformasi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 2, Juni 2020.

Muhammad Mutawalli Mukhlis, Aminuddin Ilmar, Maskun, Aswanto, Muhammad Saleh Tajuddin, "Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah: Tantangan terhadap Demokrasi dan Urgensi Reformasi Hukum di Indonesia", *Jurnal Konstitusi Volume 21* (4) 2024.

Rofi Aulia Rahman, Iwan Satriawan, Marchethy Riwani Diaz, "Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman bagi Demokrasi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, Nomor 1, Maret 2022.

Sri Budi Eko Wardani dan Valina Singka Subekti, "Political Dynasties and Women Candidates in Indonesia's 2019 Election", *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 40, No. 1 2021.

Internet

"Jimly Asshiddiqie Sebut Hampir Semua Parpol di Indonesia Berbentuk Dinasti, Ini Alasannya" *Inews.id*, 26 Januari 2024, <https://www.inews.id/multimedia/video/jimly-asshiddiqie-sebut-hampir-semua->

[parpol-di-indonesia-berbentuk-dinasti-ini-alasannya](https://www.inews.id/multimedia/video/jimly-asshiddiqie-sebut-hampir-semua-parpol-di-indonesia-berbentuk-dinasti-ini-alasannya)

Denny Indrayana, Paparan materi dalam "Kontroversi Pemilihan Presiden Pasca Pembatalan Syarat Ambang Batas oleh MK", Youtube Integrity Law Firm, 12 Januari 2025, https://www.youtube.com/watch?v=68ad_shAVOI&t=5659s

Jimly Asshiddiqie, Paparan materi dalam "Masa Depan Demokrasi Indonesia : Presidential Threshold Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", Youtube JSLG Official, 10 Januari 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=8fhLATfm5X0&list=LL&index=6&t=3426s>

Zaial Arifin Mochtar, Paparan materi dalam "Kontroversi Pemilihan Presiden Pasca Pembatalan Syarat Ambang Batas oleh MK", Youtube Integrity Law Firm, 12 Januari 2025, https://www.youtube.com/watch?v=68ad_shAVOI&t=5659s

Zainal Arifin Mochtar, [@zainalamochtar] Twitter, 2 Januari 2025, <https://x.com/zainalamochtar/status/1874746652990570804>

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024.